

Informasi Penting!

Tabungan Valas Produktif Perorangan

Ketahui perubahan Fasilitas Transaksi Valuta Asing Tanpa Tatap Muka (Non-F2F) untuk Nasabah Individual yang akan efektif pada 14 April 2025

a. Definisi:

- Transaksi Valuta Asing atau Transaksi adalah transaksi jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dimana penyerahan valutanya (*value date*) dilakukan pada tanggal tertentu yang telah disepakati antara Nasabah dan Bank.
- Transaksi Valuta Asing Tanpa Tatap Muka (Non-F2F) adalah Transaksi Valuta Asing yang dilakukan melalui media telepon terekam milik Bank dan tanpa mengharuskan Nasabah datang ke Kantor Cabang, namun tetap mewajibkan Nasabah mengirimkan Formulir Transaksi dengan tanda tangan basah dari Nasabah yang bersangkutan pada hari sesuai dengan Tanggal Valuta
- Transaksi Today adalah Transaksi Valuta Asing dimana penyerahan valutanya (*value date*) dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.
- Transaksi *Tomorrow* adalah transaksi jual/beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dimana penyerahan valutanya dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- Transaksi *Spot* adalah transaksi jual/beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dimana penyerahan valutanya dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- Formulir Transaksi adalah dokumen Bank yang berisi detail Transaksi Valuta Asing Nasabah yang dilakukan dengan Bank.
- Kurs adalah harga nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lain yang disepakati antara Bank dan Nasabah sebagai acuan dijalankan atau tidaknya transaksi Valuta Asing.
- Kurs Kesepakatan adalah Kurs yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah.

b. Transaksi Valuta Asing Tanpa Tatap Muka (Non-F2F) diberikan kepada Nasabah Perorangan yang telah memiliki Tabungan Valas Produktif (VaPro) dengan memiliki ketersediaan dana untuk melakukan Transaksi Valuta Asing pada rekening Nasabah di Bank (*good funds*).

c. Dana Nasabah harus telah tersedia pada rekening yang akan ditransaksikan dan sesuai dengan jumlah Transaksi FX (*good fund*) sebelum transaksi dilakukan. Dana Nasabah akan diblokir sampai dengan proses settlement untuk transaksi Tomorrow atau Spot.

d. Nasabah dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Tanpa Tatap Muka melalui telepon ke Bank.

e. Nasabah wajib menyetujui untuk dihubungi kembali oleh pihak Bank dengan nomor telepon yang tercatat pada sistem Bank untuk melakukan kesepakatan dalam Transaksi Valuta Asing dengan menggunakan media telepon terekam milik Bank. Nasabah memahami bahwa Bank dengan itikad baik akan menganggap segala instruksi/*deal* yang dilakukan melalui telepon adalah benar, akurat, dan dilakukan oleh orang/pihak yang berwenang.

f. Transaksi Valuta Asing ini hanya diperkenankan untuk Transaksi dengan tanggal valuta (*Today, Tomorrow dan Spot*).

g. Mata uang yang dapat ditransaksikan adalah seluruh mata uang yang berlaku di Bank dan termasuk mata uang IDR (Rupiah) dengan mengikuti syarat dan ketentuan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang berlaku.

h. Nasabah wajib menyerahkan Formulir Transaksi dengan tanda tangan basah dari Nasabah yang bersangkutan pada hari sesuai dengan Tanggal Valuta dan menyelesaikan Transaksi Valuta Asing yang telah disepakati dengan Bank mengikuti jam operasional penyelesaian transaksi yang berlaku di Bank. Kegagalan penyampaian formulir transaksi tersebut akan mengakibatkan transaksi harus dibatalkan dan Nasabah akan dikenakan biaya pembatalan transaksi.

i. Mekanisme pemindahbukuan (termasuk batas waktu penyampaian formulir pemindahbukuan) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

j. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan pembatalan terhadap Transaksi Valuta Asing yang telah disepakati. Dalam hal tidak ada ketersediaan dana pada rekening atau Nasabah melakukan pembatalan Transaksi Valuta Asing yang telah disepakati, Bank dengan itikad baik dapat menentukan total biaya pembatalan transaksi yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat pembatalan Transaksi Valuta Asing, dengan memperhitungkan biaya-biaya atau kerugian yang terkait dengan pembatalan Transaksi Valuta Asing atas permintaan Nasabah.

k. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menjalankan atau tidak menjalankan Transaksi Valuta Asing Tanpa Tatap Muka. Atas hal tersebut dengan ini Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan, gugatan, klaim dikemudian hari yang mungkin timbul sehubungan dengan dijalankan atau tidak dijalkannya Transaksi Valuta Asing.